



PT FAP AGRI Tbk
("PERSEROAN")

INVITATION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the Company domiciled in Central Jakarta hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") of the Company which will be held on:

Day / Date : Monday / July 05, 2021
Time : 10.00 WIB – finish
Location : Mercure Hotel Pantai Indah Kapuk Boulevard

with the Meeting Agenda:

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. The Company's Annual Report for the 2020 financial year including the ratification of the Company's Financial Statements for the 2020 financial year and the Company's Board of Commissioners' Supervisory Report for the financial year ended 31 December 2020;
2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ended 31 December 2020;
3. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year 2021 and other requirements with respect to the appointment;
4. Determination of salaries or honoraria, bonuses and allowances for members of the Board of Commissioners along with salaries, bonuses and allowances for members of the Board of Directors of the Company.
5. Accountability Report on Realization of Use of Proceeds from Public Offering.
6. Changes in the Management of the Company;
7. Approval of guarantees of more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in order to obtain a loan facility from the Bank for the Company. (If the transaction referred to is an Affiliated Transaction, Conflict of Interest Transaction and / or Material Transaction, the Company will comply with the Financial Services Authority Regulations related to the transaction)..

With an explanation of the Meeting Agenda as follows:

- The 1,2,3, 4 and 6 agenda items are routinely held at the Company's Annual GMS, this is in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association, Law Number: 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT") and Financial Services Authority ("POJK").
- The 5th Agenda, Report on the Use of Proceeds from Public Offering (IPO) conducted to comply with the provisions of POJK Number: 30 / POJK.04 / 2015 concerning Report on Realization of Use of Proceeds from Public Offering.
- Agenda 7, in accordance with the provisions of Article 15 paragraph 3 the Company's Articles of Association and Article 102 paragraph 1 of the Company Law, the guarantee of more than 50% (fifty percent) must be approved by the GMS.

General requirements:

1. Meetings are held with reference to POJK No. 15 / POJK.04 / 2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020") and the Articles of Association of the Company.
 2. The Company does not send a separate invitation to the Shareholders of the Company because the advertisement for this Summons is considered an official invitation, the advertisement for this Invitation can also be seen on the Company's website (<https://fap-agri.com>), the Indonesian Stock Exchange website (www.idx.co.id) and the Indonesian Central Securities Depository system (<https://easy.ksei.co.id>).
 3. Those entitled to attend or be represented at the Meeting are shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register on June 10, 2021 until 16.00 WIB.
 4. Paying attention to the Status of Certain Disaster Outbreaks of Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19") established by the Government of the Republic of Indonesia and the Implementation of Large-Scale Social Restrictions in the Province of the Special Capital Region of Jakarta, therefore the Company advises Shareholders not to physically present but by giving power of attorney to an independent party, namely **PT Adimitra Jasa Korpora** as the Company's Stock Administration Bureau.
 5. Participation of Shareholders in the Meeting can be carried out by the following mechanism:
 - a. Attending Himself at the Meeting Shareholders who will attend the Meeting, before entering the Meeting room are asked to:
 - i. Informing the SID (Single Investor Identification) number originating from PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") or showing a Written Confirmation for Meeting ("**KTUR**") which can be obtained at a securities company or custodian bank where Shareholders open their securities accounts.
 - ii. Submit a photocopy of Identity Card ("**KTP**") or other valid identification before entering the Meeting room.
 - iii. Shareholders in the form of a legal entity must bring a photocopy of the applicable Articles of Association of the Company along with the deed of appointment of the latest members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
 - b. Authorization Shareholders
 - i. Electronic Authorization Shareholders in Collective Custody KSEI may authorize electronically ("**e-Proxy**") to the Independent Proxy, in the form of representatives appointed by the Company's Securities Administration Bureau (PT Adimitra Jasa Korpora) in the **eASY.KSEI** facility which is available on the Securities Ownership Website / AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>);
 - ii. Shareholders can also provide e-Proxy to the Proxy appointed by the Shareholders, as long as the Proxy has been registered in the eASY.KSEI facility.
 - iii. The power of attorney for e-Proxy must comply with the procedures, terms and conditions stipulated by KSEI and the Company.
 - c. Non-electronic Authorization Shareholders
 - i. Shareholders can provide power of attorney outside the e-Proxy mechanism;
 - ii. Original Power of Attorney along with a copy of KTP or other valid identification to **PT Adimitra Jasa Korpora** (BAE) before entering the Meeting room.
 - d. Shareholders who have given power of attorney electronically can submit a statement or opinion on the Agenda of the Meeting by using the Power of Attorney form which can be downloaded on the Company's website and send it via email corp.secretary@fap-agri.com no later than 30 June 2021.
 - e. Shareholders or their proxies who will be present at the Meeting or Shareholders who will use their voting rights through the eASY.KSEI facility, can inform their attendance, the power of attorney and their votes through the eASY.KSEI facility (<http://akses.ksei.co.id>).
6. Shareholders and their proxies who will be physically present at the Meeting are obliged to carry out and comply with the health protocols that will be strictly implemented by the Company in the context of handling Covid-19, referring to the prevailing rules and regulations as well as best practices with the following conditions:
 - a. Shareholders or their proxies who can enter the meeting room are shareholders and their proxies who have passed the health protocol.
 - b. If the Shareholders or their proxies do not pass the health protocol, the Shareholders and their proxies are asked to provide power of attorney.
7. Material for the Meeting Agenda and Meeting Rules has been available from the date of the Meeting Invitation to the convening of the Meeting in the form of electronic documents which can be obtained through the Company's website (<https://fap-agri.com>).
8. To simplify the arrangement and order of the Meeting, Shareholders or their proxies are requested to be present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.
9. With the announcement of the Agenda, Rules, Announcement Information and Meeting Invitation on the Company's website, according to the current conditions regarding Covid-19, the implementation of the Meeting will be held as efficiently as possible.
10. The government or the competent Authority may at any time issue a policy prohibiting the implementation of the Meeting or prohibiting the Shareholders from being directly present at the Meeting before or on the stipulated implementation day, this is entirely beyond the responsibility and authority of the Company.

Jakarta, June 11, 2021

BOARD OF DIRECTORS
PT FAP AGRI Tbk



PT FAP AGRI Tbk
("PERSEROAN")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal	: Senin/ 5, Juli 2021
Waktu	: 10.00 WIB – selesai
Tempat	: Mercure Hotel Pantai Indah Kapuk Boulevard

dengan Mata Acara Rapat :

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021 dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;
4. Penetapan gaji atau honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
5. Pertanggung jawaban Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
6. Perubahan Pengurus Perseroan;
7. Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank. (Dalam hal transaksi dimaksud merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, maka Perseroan akan memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi dimaksud)..

Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- Mata acara ke 1,2,3, 4 dan 6 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UU Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK").
- Mata Acara ke 5, yaitu Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (IPO) yang dilakukan guna memenuhi ketentuan POJK Nomor : 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Mata acara ke 7, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 102 ayat 1 UUPT, maka penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) harus mendapat persetujuan RUPS.

Ketentuan Umum:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu kepada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi, iklan Pemanggilan ini juga dapat dilihat di situs web Perseroan (<https://fap-agri.com>), situs web PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (<https://easy.ksei.co.id>).
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Juni 2021 sampai pukul 16.00 WIB.
4. Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19") yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu **PT Adimitra Jasa Korpora** sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan.
5. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir Sendiri dalam Rapat Para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruang Rapat diminta untuk:
 - i) Menginformasikan nomor SID (Single Investor Identification) yang berasal dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
 - ii) Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku sebelum masuk ke ruang Rapat.
 - iii) Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang berlaku serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
 - b. Pemberian Kuasa
 - i) Pemberian Kuasa secara Elektronik Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas / AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>);
 - ii) Pemegang Saham dapat juga memberikan e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI.
 - iii) Pemberian kuasa e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.
 - c. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik
 - i) Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme e-Proxy;
 - ii) Asli Surat Kuasa beserta copy KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada **PT Adimitra Jasa Korpora** (BAE) sebelum masuk ke ruang Rapat.
 - d. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik dapat menyampaikan pernyataan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di dalam situs web Perseroan dan mengirimkannya melalui email corp.secretary@fap-agri.com selambat-lambatnya 30 Juni 2021.
 - e. Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui fasilitas eASY. KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa serta suaranya melalui fasilitas eASY.KSEI (<http://akses.ksei.co.id>).
6. Bagi Pemegang Saham dan kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, maka wajib untuk melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan yang akan diterapkan secara ketat oleh Perseroan dalam rangka penanganan Covid-19, mengacu kepada Peraturan dan Ketentuan yang berlaku serta best practice dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang dapat memasuki ruang Rapat adalah Pemegang Saham dan Kuasanya yang telah lulus protokol kesehatan.
 - b. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak lolos protokol kesehatan, maka Pemegang Saham dan kuasanya diminta untuk memberikan kuasa.
7. Bahan Mata Acara Rapat dan Tata Tertib Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat dalam bentuk salinan dokumen elektronik yang dapat diperoleh melalui situs web Perseroan (<https://fap-agri.com>).
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
9. Dengan telah diumumkan mengenai Mata Acara, Tata Tertib, Informasi Pengumuman dan Pemanggilan Rapat didalam situs web Perseroan, maka sesuai dengan kondisi saat ini terkait Covid-19, pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin.
10. Pemerintah atau Otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

Jakarta, 11 Juni 2021

DIREKSI
PT FAP AGRI Tbk